



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 223 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, komisi irigasi kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Komisi Irigasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. memberikan rekomendasi kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul secara umum dan bersendikan keistimewaan;
- b. merumuskan rencana tahunan berupa penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul;
- d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
- e. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi; dan

f. melaporkan hasil kegiatan selama satu tahun berupa program dan progres, masukan yang diperoleh kepada Bupati Bantul.

KETIGA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi Irigasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat tetap yang mempunyai tugas:

- a. membantu Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan hal yang diperlukan;
- b. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Irigasi Kabupaten Bantul;
- c. menyiapkan materi rapat Komisi Irigasi Kabupaten Bantul; dan
- d. menyiapkan laporan tahunan kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM

: Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 223 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Penasihat	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>6. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Teknik Pengairan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>8. Teknik Pengairan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Teknik Pengairan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>10. Penyuluh Pertanian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>13. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Merdiko Kiri</p> <p>14. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Satuhu</p> <p>15. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Salakan</p> <p>16. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Canden Kiri</p> <p>17. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tegal Kiri</p> <p>18. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Karang Asem</p> <p>19. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Sariharjo</p> <p>20. Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur PT Madu Baru (PG/PS Madukismo) yang ditunjuk</p> <p>22. Unsur Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	<p>Nadira Sekar Prameswari</p> <p>Purwanto</p>

